BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia (Jackson dan Sorensen, 2005 : 2). Adapun pendapat lain tentang Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*Sociology of International Relation*). Jadi, ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya (Schwarzenberger dalam Perwita dan Yani, 2005 : 1). Sedang Mc. Clelland dalam Perwita dan Yani mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai suatu studi tentang interaksi anatara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Mc. Clelland dalam Perwita dan Yani, 2005 : 4).

Pemahaman yang intensif akan Hubungan Internasional itu sendiri, menjadi manifestasi yang baru dalam dimensi politik internasional yakni ketika pola interaksi hubungan antar negara dengan negara telah terjadi. Dalam pola interaksi Hubungan Internasional yang terjadi selama ini, maka akan terlihat kecendrungan terutama dari

negara-negara yang besar untuk melakukan dominasi terhadap negara-negara yang kecil dan pada gilirannya memberikan kesan bahwa telah terjadi pola Hubungan Internasional yang sifatnya kompepetitif dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap : *politico interest* dan semakin meningkat dalam tahapan yang bermuara pada ranah konflik. Konflik tersebut minimalnya berskala regional mondial. Pola perilaku antar negara tersebut sekurang-kurangnya akan memberikan pengaruh-pengaruh antar tiap negara untuk bertindak memperjuangkan kepentingannya dalam kaitan dengan hubungan negara-negara lain ke dalam suatu bentuk tindakan yang di luar batas wilayahnya melalui orientasi politik luar negeri yang pada kenyataannya, diwujudkan lewat formulasi (bentuk), blok-blok, *isolasionisme* ataupun persekutuan (aliansi) ataupun koalisi-koalisi diplomatik lainnya (Sitepu, 2011 : 7).

Pola hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau konflik (Rudy, 2003 : 2)

Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Pada umumnya studi hubungan internasional merupakan suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan, dan berkesinambungan yang berlangsung dalam

hubungan antarnegara atau antar bangsa dalam konteks sistem global akan tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut "*high politics*". Sedangkan hubungan internasional sekarang ini selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antarnegara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*).

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di atara negara-negara di dunia. Pasca perang dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih berfokus pada isu-isu high politics (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) (Perwita dan Yani, 2005 : 7).

Interaksi internasional tidak saja terjadi oleh satu interaksi tetapi oleh beberapa interaksi dari negara-negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional dari negaranya masing-masing. Bila suatu aktor negara melakukan suatu hubungan dalam dunia internasional, negara tersebut melakukan sebuah interaksi yang disebut interaksi internasional. Pola interaksi ini didasarkan karena adanya hubungan antara negara dengan dunia internasional dimana negara tersebut perlu mengakomodasi kepentingan-kepentingannya di lingkup internasional tersebut.

Dengan interaksi internasional, terbentuk interaksi yang berdasarkan kepada banyaknya pihak yang melakukan hubungan tersebut, antara lain dibedakan menjadi

hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral atau internasional. Pola-pola yang terbentuk dalam proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan dari pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, yang dapat dibedakan menjadi sebuah pola kerjasama, pola persaingan, dan pola konflik (Perwita dan Yani, 2005 : 45).

Menjelang tahun 2000 atau pasca perang dingin OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*) menyatakan bahwa perimbangan kekuatan global antara berbagai negara dan kelompok negara akan berubah secara mendasar menjelang tahun 2000. Dalam keseluruhan pernyataan dalam laporan OECD bahwa menjelang tahun 2000 dunia akan lebih sesak, lebih terpolusi, kurang stabil secara teknologi, dan rentan terhadap gangguan-gangguan baik yang bersifat bilateral maupun multilateral (Perwita dan Yani, 2005 : 6).

Sedangkan hubungan internasional kontemporer dapat dimaknai sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial, menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk kajian mengenai kondisi-kondisi relevan yang mengitari interaksi tersebut (Perwita dan Yani, 2005 : 8).

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.

Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Perwita dan Yani, 2005 : 47).

Dalam politik luar negeri terdapat pula model yang sering dilakukan oleh para ahli sejarah dalam melakukan analisisnya yaitu dengan (model aksi-reaksi) yang digunakan para analis untuk menerapkan tiap respon sebagai suatu perhitungan rasional (*rational calculation*) untuk menghadapi tindakan yang dilakukan pihak lain (Perwita dan Yani, 2005 : 63).

Dalam melakukan politik luar negeri, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh sebuah negara.

1. Sebuah negara menetapkan semua tujuan dan kemana arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data-data penting seperti bagaimana kemampuan negaranya, kondisi dunia luar saat ini dan lainnya.
2. Perumusan kebijakan dalam politik luar negeri untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, biasanya hal ini akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri.
3. Keluarnya suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan, dimana dalam kebijakan terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan negara.

Berikutnya negara akan melaksanakan politik luar negeri berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat, hal ini dilakukan dengan cara berhubungan dengan dunia luar, maka pasti akan muncul kemampuan baru sebuah negara dan tujuan lain yang hendak dicapai kembali, yang kemudian akan kembali pada proses awal yaitu *information assessment* (Perwita dan Yani, 2005 : 60).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005 : 35). Kepentingan nasional memegang peranan penting bagi para pengambil keputusan dan tentunya setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda untuk dipenuhi.

Keputusan dalam kepentingan nasional sering dijadikan sebagai tolak ukur bagi para pengambilan keputusan masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan terhadap sikap dan tindakan. Bahkan dalam setiap langkah kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan pada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional (Rudy, 2003 : 116)

Kapentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional (Perwita dan Yani, 2005 : 35).

2.1.4 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Kebijakan luar negeri menekankan aksi atau tindakan atau kebijakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional (Jemadu, 2008 : 61). Kebijakan luar negeri juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh suatu negara dalam interaksinya dengan aktor lain karena nilai-nilai tersebut menjadi pedoman perilaku dalam hubungan internasional.

Banyak faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan perubahan dalam kebijakan luar negerinya baik yang bersumber pada lingkungan domestik maupun perkembangan lingkungan eksternal yang perlu diantisipasi untuk yujuan nasional. Dalam kaitan inilah orang memusatkan perhatian pada analisis *change* dan *continuity* kebijakan luar negeri suatu negara. Dasar kebijakan luar negeri selalu terkait dengan upaya setiap negara untuk mempertahankan eksistensinya di tengah

pergaulan internasional dengan memanfaatkan instrumen kebijakan yang tersedia baginya. Di sini seperti Indonesia misalnya senantiasa mengaitkan kebijakan luar negerinya dengan tiga persolan mendasar yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lembaga kenegaraan atau *state building* (termasuk keamanan internal dan eksternal) dan pembangunan kebangsaan (*nation building*) (Jemadu, 2008 : 62-63).

2.1.5 Diplomasi

Diplomasi adalah mencakup penggunaan dan pemanfaatan pengaruh serta kapabilitas suatu negara dengan menggunakan cara damai, umumnya melalui perundingan untuk menghasilkan kesepakatan dengan negara lain dan mendapatkan kesedian guna melakukan hal-hal yang diharapkannya. Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan Satow, Barston berpendapat bahwa diplomasi sebagai menajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya (Djelantik, 2008 : 3). Sedangkan negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, negosiasi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait (Djelantik, 2008 : 4).

Adapun metode-metode dalam diplomasi itu berupa :

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam teknik negosiasi penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

b. Mediasi

Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi sedangkan yang membedakannya adalah terdapat pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediasi komunikasi untuk mencarikan negosiasi-negosiasi, maka tak heran dari pihak ketiga disebut sebagai *good office*.

c. Inquiry

Ketika terdapat pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan, metode inquiry dipandang yang paling tepat. Sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan kemudian.

d. Konsiliasi

Sebagai metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau

sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 226).

Dalam suatu diplomasi, tidak dapat disangkal bahwa diplomasi ekonomi sama pentingnya dengan diplomasi dalam bidang politik dan keamanan karena upaya tersebut juga menyangkut kepentingan nasional yang bersifat vital (Jemadu, 2008 : 269).

2.1.6 Hukum Internasional

Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subejek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Mauna, 2013 : 1). Makna dan cakupan hukum internasional selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan dinamis dalam masyarakat internasional. Fakta ini kemudian acapkali dipertanyakan sebagai akibat dari perkembangan dan proses pembentukan konveksi-konveksi internasional. Dipihak lain, terobosan-terobosan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional terkait dengan subjek, sumber, dan mekanisme prosedural dalam hukum internasional yang semula dipandang tidak mungkin saat ini telah menjadi kenyataan. Seperti semakin terbatasnya kedaulatan negara untuk diterapkan terlihat dari kasus Pinochet (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 1).

Menurut Lassa Oppenheim bahwa hukum internasional secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara ekslusif. Dalam kesempatan lain, Mochtar Kusumaatmaja

menegaskan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 4). Bukti-bukti dari eksistensi hukum internasional dapat ditemukan dengan mudah di lapangan seperti pelanggaran terhadap perdamaian, pembajakan, perompakan di laut, peperangan, dan implementasi HAM (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 7). Dalam hukum kontemporer memandang bahwa prinsip non-intervensi ataupun kedaulatan negara sebagai salah satu basis dari munculnya negara-bangsa-negara-bangsa modern. Seperti perjanjian Westphalia telah mendorong kemunculan asosiasi-asosiasi politik negara-bangsa-negara-bangsa modern yang berdaulat (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 20).

Sebagaimana dinyatakan oleh pasal 1 konvensi montevideo mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara wilayah merupakan salah satu elemen utama untuk menyatakan sebuah entitas sebagai negara, subjek hukum utama dalam hukum internasional. Disamping itu, dengan adanya wilayah, negara dapat mengejawantahkan kedaulatannya melalui, salah satunya, penerapan aturan sekaligus mengefektifkan sanksi dari aturan tersebut. Disini kita lihat adanya korelasi yang jelas antara kedaulatan, wilayah, dan negara. Sehingga tanpa adanya wilayah subjek hukum tersebut tidak bisa dikatakan sebagai negara (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 117).

2.1.7 Hukum Laut Internasional

Hukum laut mulai berkembang bersamaan dengan perkembangan hukum internasional (*publik*) secara umum. Namun perkembangan ini mulai nampak dengan jelas pada saat runtuhnya Imperium Romawi yang diikuti oleh adanya klaim-klaim sepihak atas wilayah-wilayah laut yang berada disekitar negaranya oleh negara-negara baru yang melepaskan dari Imperium Romawi. Misalnya, genoa, Pisa, Thyrhenia (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 185). Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan hukum laut internasional terhadap dua konsepsi yaitu :

a. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara;
b. *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara (Sodik, 2014 : 2).

Dalam bahasan mengenai sejarah hukum laut internasional perlu diketahui mengenai fungsi laut bagi umat manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai pelbagai fungsi, antara lain sebagai : 1) sumber makanan bagi umat manusia; 2) jalan raya perdagangan; 3) sarana untuk penaklukan; 4) tempat pertempuran-pertempuran; 5) tempat bersenang-senang; 6) alat pemisah atau pemersatu bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan

galian yang berharga di dasar laut dan usaha-usaha mengambil sumber daya alam (Sodik, 2014 : 1).

Dimana masalah tersebut, Indonesia bersama negara-negara lain juga telah berhasil memperjuangkan diterimanya berbagai konsepsi hukum laut lainnya mengenai sumber daya alam maupun kewenangan di luar wawasan nusantara seperti konsepsi laut teritorial 12 mil, zona berdekatan (jalur tambahan) 24 mil (12 mil di luar laut teritorial), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil, serta landas kontinen di bawah ZEE tersebut sampai sejauh "kelanjutan alamiah" (*natural prolongation*) dari wilayah darat Indonesia. Gambaran sumbangan yang diberikan oleh Indonesia dalam pembentukan rezim-rezim hukum laut internasional baru yang didasarkan atas konsepsi kedaulatan, negara kepulauan, kewenangan terbatas di luar wilayah kedaulatan dan hak-hak kedaulatan. Catatan konvensi Hukum Laut PBB (selanjutnya akan disebut sebagai "Konvensi Hukum Laut 1982") ditandatangani pada tahun 1982. Tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 308 Konvensi Hukum Laut 1982, konvensi baru berlaku tanggal 16 Nopember 1994, dua belas bulan setelah diterimanya ratifikasi ke 60. Konvensi Hukum Laut 1982 dan aturan-aturan tambahannya yang dimuat dalam 9 buah lampiran serta beberapa resolusi pendukungnya, merupakan hasil upaya masyarakat internasional untuk merumuskan pengaturan bagi pelbagai kegiatan di laut (Sodik, 2014 : 12).

2.1.7.1 Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil dari garis pangkal. Di zona ini negara pantai mempunyai hak-hak eklusif dan

yuridiksi tertentu. Hak-hak berdaulat ini yakni hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 188). Adapun menurut Subagyo, Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perkembangan dalam pengaturan masalah kelautan yang erat kaitannya dengan pembudidayaan dan pengawasan sumber daya alam hayati maupun non hayati (Subagyo, 2009 : 62).

Dalam rezim zona ekonomi eksklusif bahwa negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, serta ruang angkasa di atasnya, dasar laut dasar dan tanah dibawahnya, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamny. Selain memiliki kedaulatan atas perairan nasional, negara pantai juga mempunyai hak-hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Bab V Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Ketentuan-ketentuan dalam Bab V Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 menjamin negara-negara lain untuk menikmati kebebasan berlayar di zona ekonomi eksklusif, terbang di atasnya dan memasang kabel serta saluran-saluran pipa di bawah permukaan laut. Hal yang perlu dipermasalahkan dalam pelaksanaan kebebasan di dalam zona ekonomi eksklusif ini adalah mengenai legalitas dan kegiatan-kegiatan militer dan pengumpulan data intelejen oleh negara-negara lain (Sodik, 2014 : 79).

Ruang lingkup pengaturan hukum perikanan internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982 juga mencakup ketentuan-ketentuan yang memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya

ikan yang terkandung di dalam zona ekonomi eksklusif. Namun ketidakefisienan ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan persediaan sumber daya ikan laut lepas, khususnya jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan beruaya jauh, terus mengalami penurunan yang drastis, yang semestinya jenis ikan dalam ZEE harus dikelola dan dilindungi sebagaimana mestinya (Sodik, 2014 : 80).

Negara-negara berkembang yang berpantai telah lama merasakan bahwa kebebasan di laut yang di gembar-gemborkan oleh negara-negara maritim besar hanyalah semata-semata untuk mempertahankan kepentingan negara-negara tersebut. Kebebasan di laut hanya suatu cara yang elegan untuk memberikan semua hak kepada negara-negara yang memiliki armada laut dan teknologi tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan negara-negara pantai yang sedang berkembang. Ketidakadilan inilah yang mendorong negara-negara berkembang melakukan tuntutan-tuntutan dan merombak ketentuan-ketentuan hukum laut yang lama (Mauna, 2013 : 358).

Pengaturan yuridiksi yang dimiliki negara pantai atas zona ekonomi eksklusif diatur dalam pasal 56 konvensi 1982, yakni:

a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan
b. Riset ilmiah kelautan
c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 189).

Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kelihatannnya angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan

dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sedangkan prinsip hukum zona ekonomi eksklusif hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti energi dari air, arus, dan angin (Mauna, 2013 : 362).

2.2 Kerangka Pemikiran

Saat ini populasi perkembangan dunia semakin lama semakin sempit dan dengan popularitas suatu bangsa bisa jadi cenderung mengarah kepada perluasan yang bisa menempuh jalan kearah konflik, kepentingan dan sebagainya. Dalam hal ini hubungan internasional merupakan suatu subjek akademis yang memperhatikan hubungan politik antar negara-negara belahan bumi, sementara defenisi menurut Mc Celland hubungan internasional merupakan kajian ilmu mengenai pola-pola interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Perwita dan Yani, 2005 : 4). Hubungan internasional sendiri tidak dapat dipisahkan dari adanya negara sebagai aktor utama meskipun peranan aktor non-negara sudah memiliki proporsi yang besar di dalam terjadinya fenomen-fenomena internasional, hal ini disebabkan karena negara merupakan aktor yang berperan paling besar terhadap terjadinya fenomena-fenomena

yang terjadi di hubungan internasional itu sendiri. Negara sendiri merupakan entitas yang berdiri dari sekumpulan bangsa atau beberapa bangsa yang mendiami wilayah tertentu serta menyatakan berdaulat dan diakui oleh pihak lain.

Pengertian dan definisi konsep tentang negara ternyata belum mendapat kesepakatan diantara ilmuan sosial. Namun, negara setidak-tidaknya memuat tiga unsur pertama, negara adalah seperangkat institusi (lembaga), lembaga atau institusi ini diisi oleh personel negara. Institusi terpenting adalah alat kekerasan. Kedua, institusi ini ada dipusat dari suatu wilayah atau territorial dan biasanya ini disebut masyarakat. Negara memandang ke dalam pada masyarakat nasionalnya (*inward looking*) dan keluar pada masyarakat yang lebih besar dan luas, perilakunya disuatu wilayah atau kawasan dapat dijelaskan hanya dengan melalui aktvitasnya di wilayah lain. Ketiga, negara memonopoli pembuatan aturan di dalam wilayahnya (Sitepu, 2011: 121).

Konsep negara pertama kali muncul dalam perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang merupakan tonggak sejarah berdirinya negara pertama kali, dimana diperjanjian ini mensyaratkan bahwa negara harus mempunyai teritori atau wilayah yang didapatkan secara legal dan diakui oleh pihak lain serta adanya ruling power atau pemerintah yang berkedudukan sah untuk bertanggung jawab terhadap wilayahnya tersebut (http://www.wou.edu/las/socsci/history/senior_seminar_papers/2008/thesis%2008/Kelly%20Gordon.pdf, diakses 7 Mei 2016).

Dalam menggunakan Teori neorealisme milik John Mersheimer yang populer disebut dengan offensive realism. Menurut Robert Jackson dan George Sorensen dalam buku *introduction to international relation*, negara cenderung mengupayakan kepentingan nasional dalam memastikan keberlangsungan hidupnya, dimana untuk mewujudkan hal tersebut negara harus melakukan peningkatan kekuatan demi tercapai hegemoni di kawasannya (Jackson dan Sorensen, 2013 : 81). Selain itu menurut neorealisme Mersheimer, kestabilan politik internasional hanya dapat dicapai melalui sistem bipolar yang masing-masing memiliki kapabilitas dalam hal kekuatan militer bahkan persenjataan nuklir sebagai indikator utama sebuah negara *great power*, serta nihilnya kemungkinan melakukan pendudukan terhadap wilayah negara *super power* lain (Jackson dan Sorensen, 2013 : 82).

Pemahaman yang intensif akan Hubungan Internasional itu sendiri, menjadi manifestasi yang baru dalam dimensi politik internasional yakni ketika pola interaksi hubungan antar negara dengan negara telah terjadi. Dalam pola interaksi Hubungan Internasional yang terjadi selama ini, maka akan terlihat kecendrungan terutama dari negara-negara yang besar untuk melakukan dominasi terhadap negara-negara yang kecil dan pada gilirannya memberikan kesan bahwa telah terjadi pola Hubungan Internasional yang sifatnya kompepetitif dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap : *politico interest* dan semakin meningkat dalam tahapan yang bermuara pada ranah konflik. Konflik tersebut minimalnya berskala regional mondial. Pola perilaku antar negara tersebut sekurang-kurangnya akan memberikan pengaruh-pengaruh antar tiap negara untuk bertindak memperjuangkan kepentingannya dalam kaitan dengan

hubungan negara-negara lain ke dalam suatu bentuk tindakan yang di luar batas wilayahnya melalui orientasi politik luar negeri yang pada kenyataannya, diwujudkan lewat formulasi (bentuk), blok-blok, *isolasionisme* ataupun persekutuan (aliansi) ataupun koalisi-koalisi diplomatik lainnya (Sitepu, 2011 : 7).

Dalam pengertian konsep dasar politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan *action theory*, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu (Perwita dan Yani, 2005 : 42). Dalam politik luar negeri terdapat pula model yang sering dilakukan oleh para ahli sejarah dalam melakukan anilisisnya yaitu dengan (model aksi-reaksi) yang digunakan para analis untuk menerapkan tiap respon sebagai suatu perhitungan rasional (*rational calculation*) untuk menghadapi tindakan yang dilakukan pihak lain (Perwita dan Yani, 2005 : 63).

Dalam melakukan politik luar negeri, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh sebuah negara.

1. Sebuah negara menetapkan semua tujuan dan kemana arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data-data penting seperti bagaimana kemampuan negaranya, kondisi dunia luar saat ini dan lainnya.
2. Perumusan kebijakan dalam politik luar negeri untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, biasanya hal ini akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri.
3. Keluarnya suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan, dimana dalam kebijakan terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan negara.

Berikutnya negara akan melaksanakan politik luar negeri berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat, hal ini dilakukan dengan cara berhubungan dengan dunia luar, maka pasti akan muncul kemampuan baru sebuah negara dan tujuan lain yang hendak dicapai kembali, yang kemudian akan kembali pada proses awal yaitu information assessment (Perwita dan Yani, 2005 : 60). Diplomasi sendiri merupakan alat yang dapat digunakan bagi suatu negara untuk melaksanakan politik luar negeri. Hal ini dikemukan (Djelantik, 2008 : 4).

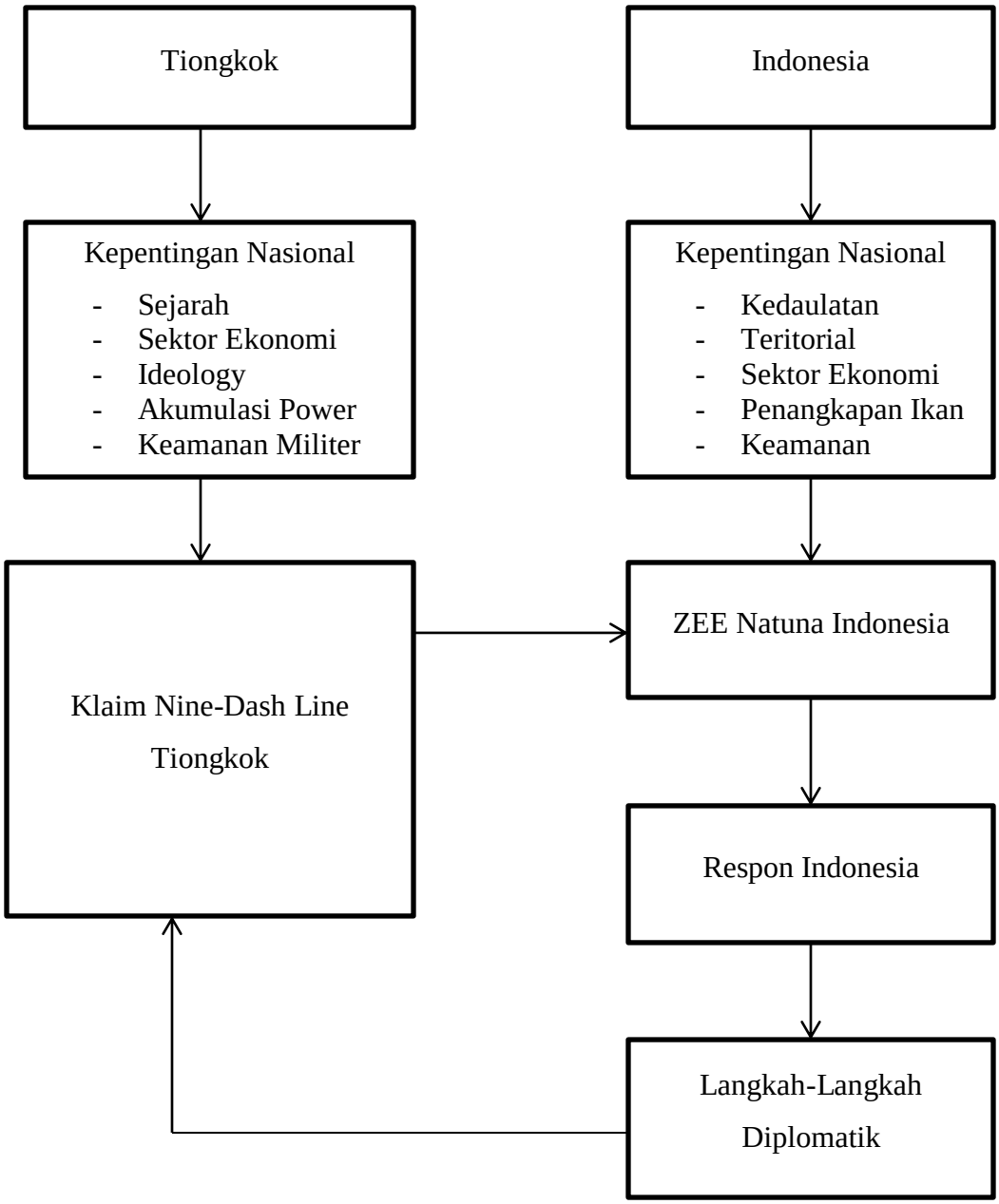
Dalam hal menjelaskan dan memahami perilaku antara yang di klaim dan pengklaim maka peneliti memakai konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Dimana penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005 : 35).

Dalam menggunakan konsepsi zona ekonomi eksklusif yang merupakan manifestasi dari usaha-usaha negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayahnya (Mauna, 2013 : 359). Dalam paparan diatas tersebut maka peneliti memerlukan zona ekonomi eksklusif yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 untuk menjelaskan bagaimana Indonesia

memenuhi kepentingan nasionalnya dalam bentuk peraturan berkaitan dengan klaim Tiongkok terhadap wilayah ZEE Natuna Indonesia.

Wilayah dan perbatasan menjelaskan tentang pentingnya suatu status kepemilikan atas teritori atau wilayah tertentu serta perbatasan yang memisahkan wilayahnya dengan wilayah pihak lain dalam hubungannya dengan pemenuhan kepentingan nasional yang dilegalkan dengan status wilayah kedaulatan. Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Menurut Rosalyn Higgins kedaulatan bisa dimaknai dengan pengertian yang dikandung oleh konsep *domestic juridiction* yang terdapat pada pasal 2 (7) Piagam PBB. Yang berbunyi : Pertama terkait dengan persoalan HAM yang mana dengan menggunakan klaim yang berdasarkan pada pelanggaran HAM, PBB dalam prakteknya tidak menggubris ketentuan dari pasal 2 (7) untuk digunakan sebagai dalih oleh negara pelanggar. Kedua persoalan yang terkait dengan kolonialisme atau dengan hak semua bangsa atas self-determination. Sehingga menurut higgins penggunaan pasal 2 (7) sebagai tameng bagi keberlanjutan praktek kolonialisme dianggap tidak sah oleh PBB (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 169-170). Dalam konsep mengenai kedaulatan secara tradisional memiliki pengertian eksternal dan internal. Kedaulatan internal adalah anggapan apabila suatu negara memiliki wewenang tertunggi di dalam wilayah kekuasaannya. Dalam kaitan dengan pembatasan kekuasaan, menurut Machiavelli, penguasa tidak boleh dibatasi oelh nilai-nilai moral dan tuntutan kebiasaan dalam upayanya untuk mengejar kepentingan negara. Sedangkan kedaulatan eksternal memiliki arti sebagai kemampuan bagi

negara-negara untuk melakukan hubungan internasional (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 172-173). Sebagaimana ungkapan dari para ilmuwan maka disini peneliti mengambil konsep kedaulatan sebagai sebuah penekanan adanya upaya klaim secara terbuka atas bagian dari wilayah negara lain sebagai inti permasalahan dari penelitian ini, dimana pihak Indonesia berusaha merespon klaim yang diajukan oleh Tiongkok serta menunjukkan bukti kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikira